

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 50**

**2019**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI  
NOMOR 50 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI BAGI  
MAHASISWA KOTA BEKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BEKASI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Wali Kota diberikan kewenangan untuk menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orangtua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan semangat dan kualitas mahasiswa berprestasi yang sedang menempuh pendidikan perlu diberikan bantuan biaya pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Di Perguruan Tinggi Bagi Mahasiswa Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2010 tentang pemberian bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 545);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2014 Nomor 13 Seri E);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri E);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

Memperhatikan : Berita acara rapat Nomor : 421/3659-Disdik.Renprog perihal penyusunan Peraturan Wali Kota tentang Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Kota Bekasi, tanggal 2 Mei 2019.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI BAGI MAHASISWA KOTA BEKASI.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
5. Kepala Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi.
6. Bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada mahasiswa tidak mampu yang berasal dari Kota Bekasi, yang belajar di Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi
7. Mahasiswa tidak mampu adalah orang yang belajar di Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang kemampuan ekonomi orangtua/walinya tergolong berpenghasilan rendah.
8. Mahasiswa berprestasi adalah orang yang belajar pada Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang secara akademik yang bersangkutan berprestasi.
9. Mahasiswa Tahfidz Qur'an adalah mahasiswa yang telah atau sedang menghafalkan Al Quran;
10. Tim verifikasi adalah tim yang dibentuk dalam internal Dinas yang bertugas untuk memverifikasi permohonan bantuan biaya pendidikan.

**BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Pemberian bantuan biaya pendidikan dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyaluran bantuan keuangan kepada mahasiswa serta kelangsungan proses belajar mahasiswa, demi terwujudnya lulusan perguruan tinggi yang berkualitas.

### **Pasal 3**

Tujuan pemberian bantuan biaya pendidikan di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa Kota Bekasi adalah untuk :

- a. memenuhi hak pendidikan bagi Kota Bekasi;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Bekasi;
- c. membantu/meringankan biaya pendidikan bagi mahasiswa;
- d. Memberikan penghargaan atas capaian prestasi mahasiswa dan menambah semangat kepada mahasiswa untuk terus berprestasi, baik secara akademik maupun non akademik khususnya Tahfidzul Quran.

### **BAB III RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini, meliputi :

- a. mahasiswa tidak mampu;
- b. mahasiswa berprestasi;
- c. mahasiswa tahfidz Qur'an.

### **BAB IV PERSYARATAN**

#### **Bagian Kesatu Mahasiswa Tidak Mampu**

### **Pasal 4**

Penerima Bantuan Biaya Pendidikan di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Kota Bekasi yang tidak mampu dan sedang menempuh pendidikan Program Strata 1 di perguruan tinggi negeri/swasta terakreditasi, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Persyaratan Khusus :
  1. Surat permohonan kepada Wali Kota c.q Kepala Dinas Pendidikan;
  2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi;
  3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Kota Bekasi;
  4. Asli surat keterangan tidak mampu yang ditandatangani oleh Lurah.
  5. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa;
  6. Asli surat keterangan aktif kuliah dari Fakultas.
- b. Persyaratan Umum :
  1. minimal semester III pada Program Strata 1;
  2. tidak sedang menerima bantuan pendidikan/beasiswa dari sumber lain;
  3. bantuan biaya pendidikan diberikan 1 (satu) kali selama dalam masa pendidikan.

## **Bagian Kedua Mahasiswa Berprestasi**

### **Pasal 5**

Penerima Bantuan Biaya Pendidikan di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Kota Bekasi yang berprestasi dan sedang menempuh pendidikan Program Strata 1 di perguruan tinggi negeri/swasta terakreditasi, berdasarkan :

- a. berprestasi dibidang Akademik dengan persyaratan sebagai berikut :
  1. Persyaratan Khusus :
    - a) Surat permohonan kepada Wali Kota c.q Kepala Dinas Pendidikan;
    - b) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi;
    - c) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Kota Bekasi;
    - d) Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa;
    - e) Asli surat keterangan aktif kuliah dari Fakultas;
    - f) Fotocopy transkrip nilai yang dilegalisir;
    - g) Indeks Prestasi Kumulatif :
      - 1) Ilmu Sosial minimal IPK 3,50;
      - 2) Ilmu Eksakta minimal IPK 3,00.
  2. Persyaratan Umum :
    - a) minimal semester III pada Program Strata 1;
    - b) tidak sedang menerima bantuan pendidikan/beasiswa dari sumber lain;
    - c) bantuan biaya pendidikan diberikan 1 (satu) kali selama dalam masa pendidikan.
- b. Berprestasi di bidang non Akademik juara 1, 2 dan 3 pada kejuaraan/lomba minimal tingkat Kota dengan persyaratan sebagai berikut :
  1. Persyaratan Khusus :
    - a) Surat permohonan kepada Wali Kota c.q Kepala Dinas Pendidikan;
    - b) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi;
    - c) Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa;
    - d) Asli surat keterangan aktif kuliah dari Fakultas;
    - e) Fotocopy piagam kejuaraan atau bentuk lainnya:
      - 1) dibidang pendidikan;
      - 2) dibidang olahraga;
      - 3) dibidang teknologi.
  2. Persyaratan Umum :
    - a) tidak sedang menerima bantuan pendidikan/beasiswa dari sumber lain;
    - b) bantuan biaya pendidikan diberikan 1 (satu) kali selama dalam masa pendidikan.

**Bagian Ketiga**  
**Mahasiswa Tahfidz Qur'an**  
**Pasal 6**

Penerima Bantuan Biaya Pendidikan di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Kota Bekasi yang tahfidz dan sedang menempuh pendidikan Program Strata 1 di perguruan tinggi negeri/swasta terakreditasi, dengan persyaratan sebagai berikut :

- a. Persyaratan Khusus :
  1. Surat permohonan kepada Wali Kota c.q Kepala Dinas Pendidikan;
  2. Mempunyai hafalan Al-Qur'an minimal 5 (lima) Juz (berurutan);
  3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi;
  4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Kota Bekasi;
  5. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa;
  6. Asli surat keterangan aktif kuliah dari Fakultas.
- b. Persyaratan Umum :
  1. tidak sedang menerima bantuan pendidikan/beasiswa dari sumber lain;
  2. bantuan biaya pendidikan diberikan 1 (satu) kali selama dalam masa pendidikan.

**Pasal 7**

Format surat permohonan dan surat tidak pernah menerima bantuan sebagaimana dimaksud Pasal, Pasal 5 dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB V**  
**PENGELOLAAN DAN TATA CARA PENYALURAN BANTUAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengelolaan**  
**Pasal 8**

Pengelolaan bantuan biaya pendidikan di Perguruan Tinggi bagi mahasiswa Kota Bekasi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui bidang pada Dinas Pendidikan.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Penyaluran Bantuan**  
**Pasal 9**

Tata cara penyaluran bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa Kota Bekasi dilaksanakan dengan mekanisme :

- a. Dinas membentuk Tim verifikasi dokumen permohonan bantuan biaya pendidikan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- b. Tim verifikasi sebagaimana dimaksud huruf a menyerahkan daftar nama mahasiswa calon penerima bantuan yang lolos verifikasi kepada Kepala Dinas untuk diusulkan ke Wali Kota;

- c. Dinas menyalurkan bantuan pendidikan kepada mahasiswa penerima bantuan.

## **BAB VI PELAKSANAAN PENYALURAN**

### **Pasal 10**

Pelaksanaan Penyaluran bantuan biaya pendidikan di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Kota Bekasi sebagai berikut :

- a. Wali Kota berdasarkan usulan Kepala Dinas menetapkan Besaran dan Penerima bantuan biaya pendidikan di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- b. Penyaluran bantuan biaya pendidikan di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Kota Bekasi didasarkan pada daftar penerima dan besaran bantuan biaya pendidikan di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- c. Mahasiswa penerima bantuan biaya Pendidikan di Perguruan Tinggi membuat buku rekening bank BJB (apabila lolos verifikasi yang dilakukan oleh tim).
- d. Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud huruf b, diberikan berupa uang yang diterima langsung oleh mahasiswa melalui transfer ke rekening Bank BJB yang bersangkutan.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 11**

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan pemberian bantuan pendidikan di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Kota Bekasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bekasi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

## **BAB VIII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 12**

- (1) Penerima bantuan biaya pendidikan di Perguruan Tinggi bagi Mahasiswa Kota Bekasi, wajib melaporkan ke Dinas Pendidikan bahwa yang bersangkutan telah menerima bantuan biaya pendidikan tersebut selama-lamanya 1 minggu setelah uang bantuan biaya pendidikan ditransfer melalui Bank BJB oleh Dinas Pendidikan.



- (2) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa memberikan fotocopy buku tabungan Bank BJB penerima ke Dinas Pendidikan melalui bidang pada Dinas Pendidikan.
- (3) Kepala Dinas menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban penyaluran bantuan biaya pendidikan kepada Wali Kota paling lambat 2 (dua) bulan setelah dilakukan pencairan dana.

## **BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN**

### **Pasal 13**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

## **BAB X KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 14**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 22 Mei 2019

**WALI KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 22 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI**

Ttd/Cap

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 50 SERI E**

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DI PERGURUAN  
TINGGI BAGI MAHASISWA KOTA BEKASI

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN MAHASISWA TIDAK MAMPU

Hal : Permohonan Bantuan Biaya Pendidikan

Bekasi,  
Kepada :  
Yth. Wali Kota Bekasi  
Cq. Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Bekasi  
di-  
BEKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa :  
NIM :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Fakultas :  
Program Studi :  
Alamat :  
Nomor Telepon :

Dengan ini saya bermaksud mengajukan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Wali Kota Bekasi, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Kota Bekasi;
3. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
4. Asli Surat Keterangan Aktif dari Fakultas;
5. Asli Surat Keterangan tidak mampu orangtua yang bersangkutan dari RT/RW atau Lurah setempat;

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian serta kesediaan Bapak mengabulkan permohonan saya, kami ucapkan terimakasih.

Pemohon,

Materai 6000

Nama Mahasiswa

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DI BIDANG AKADEMIK

Hal : Permohonan Bantuan Biaya Pendidikan

Bekasi,  
Kepada :  
Yth. Wali Kota Bekasi  
Cq. Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Bekasi  
di-  
BEKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa :  
NIM :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Fakultas :  
Program Studi :  
Alamat :  
Nomor Telepon :

Dengan ini saya bermaksud mengajukan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Wali Kota Bekasi, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Kota Bekasi;
3. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
4. Asli Surat Keterangan Aktif dari Fakultas;
5. Fotocopy transkrip nilai yang dilegalisir
6. IPK

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian serta kesediaan Bapak mengabulkan permohonan saya, kami ucapkan terimakasih.

Pemohon,

Materai 6000

Nama Mahasiswa

FORMAT SURAT PERMOHONAN BAGI MAHASISWA BERPRESTASI DI BIDANG  
NON AKADEMIK

Hal : Permohonan Bantuan Biaya  
Pendidikan

Bekasi,  
Kepada :  
Yth. Wali Kota Bekasi  
Cq. Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Bekasi  
di-  
BEKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa :  
NIM :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Fakultas :  
Program Studi :  
Alamat :  
Nomor Telepon :

Dengan ini saya bermaksud mengajukan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Wali Kota Bekasi, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Kota Bekasi;
3. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
4. Asli Surat Keterangan Aktif dari Fakultas;
5. Fotocopy Sertifikat Kejuaraan

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian serta kesediaan Bapak mengabulkan permohonan saya, kami ucapkan terimakasih.

Pemohon,

Materai 6000

Nama Mahasiswa

### C. FORMAT SURAT PERMOHONAN BAGI MAHASISWA TAHFIDZ QUR'AN

Hal : Permohonan Bantuan Biaya Pendidikan

Bekasi,  
Kepada :  
Yth. Wali Kota Bekasi  
Cq. Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Bekasi  
di-  
BEKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa :  
NIM :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Fakultas :  
Program Studi :  
Alamat :  
Nomor Telepon :

Dengan ini saya bermaksud mengajukan Bantuan Biaya Pendidikan kepada Wali Kota Bekasi, bersama ini kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Surat permohonan kepada Wali Kota c.q Kepala Dinas Pendidikan;
2. Mempunyai hafalan Al-Qur'an minimal 5 (lima) Juz (berurutan);
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Kota Bekasi;
5. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa;
6. Asli surat keterangan aktif kuliah dari Fakultas.

Demikian surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatian serta kesediaan Bapak mengabulkan permohonan saya, kami ucapkan terimakasih.

Pemohon,  
Materai 6000  
Nama Mahasiswa  
**WALI KOTA BEKASI,**  
Ttd/Cap  
**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 22 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

Ttd/Cap

**RENY HENDRAWATI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 50 SERI E

LAMPIRAN II

PERATURAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG PEMBERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA  
TIDAK MAMPU DI KOTA BEKASI

**FORMAT SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENERIMA BANTUAN  
BIAYA PENDIDIKAN DARI PIHAK LAIN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIM :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Fakultas :  
Program studi :  
Alamat :  
No. HP :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak sedang menerima bantuan pendidikan dari Sumber / Lembaga / Instansi / Yayasan manapun.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan penuh kesadaran, tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Saya bersedia mengembalikan dana pendidikan, menerima sanksi akademik maupun sanksi hukum apabila saya terbukti menerima beasiswa dari Sumber/Lembaga/Instansi/Yayasan lainnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk persyaratan permohonan bantuan biaya pendidikan di Kota Bekasi.

Bekasi,  
Yang Menyatakan  
Mahasiswa  
Materai 6000  
( ..... )

**WALI KOTA BEKASI,  
Ttd/Cap  
RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 22 Mei 2019

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RENY HENDRAWATI**

**BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 50 SERI E**



